



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG  
SIAK SRI INDRAPURA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 179 Tahun 2008

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAMAN KANAK – KANAK PEMBINA DESA PANGKALAN PISANG  
KECAMATAN KOTO GASIB  
KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SIAK**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764 );
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/Q/2000

- Memperhatikan: 1. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Koto Gasib Nomor 420/KG/PLS-PNF/2008/110 Tanggal 28 April 2008.  
3. Surat Rekomendasi Camat Koto Gasib Nomor 158/KESSOS-KG/V/2008 Tanggal 02 Mei 2008.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada TK Pembina Desa Pangkalan Pisang Kecamatan koto Gasib Kabupaten Siak.
- KEDUA** : Proses Kegiatan dalam Penyelenggaraan belajar mengajar yang di laksanakan TK Pembina Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.
- KETIGA** : Rekrutmen Tenaga Kependidikan oleh sekolah melalui seleksi kompetensi sesuai dengan standar kualifikasi tenaga kependidikan tingkat Sekolah Taman Kanak-Kanak.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan dalam proses kegiatan belajar mengajar merupakan tanggung jawab TK Pembina Desa Pangkalan Pisang Kecamatan koto Gasib.
- KELIMA** : Apabila Sekolah melanggar Peraturan dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Siak maka izin operasional ini akan di cabut.
- KEENAM** : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 28 Mei 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SIAK



Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd  
PEMBINA TK. I NIP. 131858525

**Tembusan** :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Gubernur Propinsi Riau di Pekanbaru.
4. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
6. Ketua DPRD Kabupaten Siak di Siak.
7. Camat Koto Gasib di Koto Gasib.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Koto Gasib di Koto Gasib.
9. Sekolah yang bersangkutan.
10. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**DINAS PENDIDIKAN**  
KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG  
**SIAK SRI INDRAPURA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 422/DPK/C.PLS/2009/058

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIAK**

Membaca : 1. Permohonan Pengurus Taman Kanak – Kanak Pembina nomor: 012/TK.PEM/PKL/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal permohonan izin operasional ;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Koto Gasib nomor : 420/PNF.PLS/2008/175 tanggal 20 September 2008 perihal Rekomendasi Izin Operasional ;

3. Rekomendasi Camat Koto Gasib nomor : 191/KESSOS-KG/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 perihal Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak – Kanak Pembina.

Menimbang : Bawa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas Persyaratan pendirian Taman Kanak – Kanak Pembina untuk mendapatkan Surat Izin Operasional Sekolah tersebut telah memenuhi Persyaratan untuk dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );  
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;  
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar penilaian pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

Memberi Surat Izin Operasional :

Nama Sekolah : **TAMAN KANAK – KANAK PEMBINA**

Tanggal berdiri : 16 Juli 2007

Nama Kepala Sekolah : Sri Asih

Alamat : Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib  
Kabupaten Siak.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memasang Plank nama Sekolah sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan;
2. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar pembelajaran yang telah ditetapkan ;

4. Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Sekolah apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali ;
5. Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama Sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap sekolah tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 ( lima ) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku ;
6. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 25 Februari 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SIAK,**

  
**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd**  
Pembina Tk.I NIP. 131858525

Tembusan :

1. Camat Koto Gasib.
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Koto Gasib.
3. Yang bersangkutan.